



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/322/KEP/413.013/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah, maka Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/239/KEP/413.013/2020 perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan;

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan; dan
- e. melakukan komando dan kendali penanganan COVID-19 berada di bawah Kasatgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/239/KEP/413.013/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Satuan Tugas dimaksud.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/322/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Gugus Tugas	Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4
I.	a. Ketua	Bupati Lamongan	a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan; b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur; c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur.

1	2	3	4
	b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III	Komandan Kodim 0812 Lamongan Kepala Kepolisian Resort Lamongan Wakil Bupati Lamongan	a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan disiplin protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan, dan d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
II.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris I c. Wakil Sekretaris II	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan; b. melaksanakan administrasi keuangan, protokol dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan; d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dan lain-lain) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19; e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19; f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

1	2	3	4
III.	Tim Ahli	1. Unsur DIII Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga di Lamongan 2. Unsur Universitas Muhammadiyah Lamongan 3. Unsur Universitas Islam Lamongan	a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan; b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan; dan c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
III.	Bidang-bidang : 1. Bidang Data dan Informasi		
	a. Koordinator b. Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Protokol dan Informasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan	a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan; c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur; d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW; e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

1	2	3	4
		8. PWI Kabupaten Lamongan 9. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 10. Unsur TNI Kabupaten Lamongan 11. Unsur Polri Kabupaten Lamongan 12. Unsur Perguruan Tinggi Kesehatan Kabupaten Lamongan 13. Unsur Senkom Mitra Polri 14. Unsur Komunitas Radio Kabupaten Lamongan 15. Unsur ORARI dan RAPI Serta Relawan Kebencanaan lainnya di Kabupaten Lamongan	
2. Bidang Komunikasi Publik			
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 1. Kepala Puskesmas se Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 5. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan 6. Unsur Relawan Kesehatan Kabupaten Lamongan	a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas b. Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan; c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan d. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan.

1	2	3	4
		7. Unsur Poskesdes Kabupaten Lamongan 8. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 9. Unsur TNI 10. Unsur Polri 11. Perguruan Tinggi Kesehatan Kabupaten Lamongan 12. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lamongan 13. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lamongan 14. Persatuan Perawat Nasional Indonesia	
3. Bidang Perubahan Perilaku			
a. Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan	a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; b. melaksanakan kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT; c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.	
b. Anggota	1. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan 2. Pervira Seksi Operasi Komando Distrik Militer Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 7. Kepala Kepolisian Sektor Se Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan		

1	2	3	4
		9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 10. Unsur Kejaksanaan Negeri Kabupaten Lamongan 11. Camat Se Kabupaten Lamongan 12. Komandan Rayon Militer Se Kabupaten Lamongan 13. Unsur Dinas Kesehatan 14. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Dunia Persilatan di Kabupaten Lamongan	
4. Bidang Penanganan Kesehatan			
a. Koordinator	Direktur RSUD dr. Soegiri Kabupaten Lamongan	a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;	
b. Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan	b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan terkait penanganan kesehatan; c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas; d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan;	

1	2	3	4
		9. Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 11. Direktur RSUD Ngimbang 12. Direktur Rumah Sakit Swasta se Kabupaten Lamongan 13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 16. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 17. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 18. Unsur Dinas Kesehatan 19. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 20. Unsur Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan 21. Unsur Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan 22. Unsur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lamongan 23. Unsur Forum CSR	e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19; f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsi support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya. g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait; h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayah Kabupaten Lamongan (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayah Kabupaten Lamongan; j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

1	2	3	4
1. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan			
a. Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan	a.	melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggaran protokol kesehatan;
b. Anggota	1. Kepala Pengadlian Negeri Lamongan	b.	mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
	2. Kepala Kejaksaaan Lamongan		
	3. Direktur RSUD Ngimbang		
	4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan		
	5. Kepala Unit Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resort Lamongan		
	6. Garnisun		c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
	7. Pasi Ops Kodim 0812		
	8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan		
	9. Direktur RS Muhammadiyah Lamongan	d.	melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
	10. Kepala Klinik Kesehatan Unit di lingkungan TNI		
	11. Unsur Rumah Sakit Swasta se Kabupaten Lamongan		
	12. Unsur Puskesmas se Kabupaten Lamongan		
	13. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lamongan		
	14. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lamongan		
	15. Persatuan Perawat Nasional Indonesia		
		e.	melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.

1	2	3	4
6. Bidang Relawan			
a. Koordinator	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan		
b. Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan		
			a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19; b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penguasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penguasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19i c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RW/RT jika diperlukan; d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19; e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

1	2	3	4
		13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan 14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 15. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 17. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 18. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 19. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 20. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 21. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 22. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 23. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 24. Direktur PUD BPR Bank Daerah Lamongan	

1	2	3	4
		25. Direktur PUD Pasar Kabupaten Lamongan 26. Direktur PUD Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan 27. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 28. Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Lamongan 29. Unsur Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan 30. Unsur Ikatan Dokter Indonesia 31. Unsur Ikatan Bidan Indonesia 32. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia 33. Unsur Palang Merah Indonesia	

PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

SERIKSI DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI